



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 38

TAHUN 2017

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI LINGKUP
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MELALUI SELEKSI TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Seleksi Terbuka perlu diubah untuk penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa perubahan dan penyesuain dimaksud dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi, dan integritas serta persyaratan lainnya yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Melalui Seleksi Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 477);
7. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Seleksi Terbuka Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Melalui Seleksi Terbuka Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT MELALUI SELEKSI TERBUKA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 6 ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf yaitu huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, ayat (3) huruf d diubah dan ditambah 5 (lima) huruf yaitu huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jabatan Pimpinan Tinggi meliputi :
 - a. Pimpinan Tinggi Madya;
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama.

- (2) Untuk dapat mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. pangkat golongan ruang paling rendah Pembina Utama Muda (IV/c);
 - c. paling kurang pernah menduduki 2 (dua) tahun dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan khusus untuk pelamar dari jabatan fungsional tertentu paling rendah menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Utama;
 - d. paling rendah memiliki ijazah Sarjana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
 - e. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. semua unsur Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - h. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
 - i. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.
- (3) Untuk dapat mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Pegawai Negeri Sipil lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat;
 - b. pangkat golongan ruang paling rendah Pembina Tingkat I (IV/b) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.a dan Pembina (IV/a) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II.b. Khusus untuk pelamar dari Jabatan Fungsional tertentu, paling rendah menduduki jabatan fungsional Ahli Madya dengan pangkat golongan ruang Pembina Tingkat I (IV/b);
 - c. paling rendah memiliki ijazah Sarjana Strata 1 (S-1) atau yang sederajat;
 - d. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. semua unsur Penilaian Prestasi Kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
 - g. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun;
 - h. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - i. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik; dan
 - j. sehat jasmani dan rohani.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 November 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 November 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135